



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Amosilu;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/9 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MARLIN, S.H.M.H dan Rekan, Advokat / Penasihat Hukum pada LBH KOMITE ADVOKASI DAN STUDI HUKUM (KASASI), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juli 2024 Nomor 42/Pid /2024/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara **selama 17 (tujuh belas) tahun** dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan**.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju gamis lengan panjang berwarna hitam dengan garis bis dibagian leher baju, kantong dan lengan baju.
 - 1 lembar celana legging berwarna hitam polos dengan karet dibagian pinggang celana.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN, pada tanggal 15 November 2019, dalam Kartu keluarga tercatat Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga a.n. TERDAKWA dengan anggota keluarga bernama Istri, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IV.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman karena Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, sudah diselesaikan secara adat, dan Terdakwa sudah tua serta sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. Perkara: PDM: -33/P.3.14/Eku.2/06/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada bulan Juli dan bulan Agustus yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 atau dalam kurun waktu 2022 bertempat di Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***“dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat persetubuhan pertama yakni pada bulan Juli 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada malam hari

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaat Anak Korban sedang tidur di kamar berdua bersama dengan Terdakwa lalu saat Anak Korban sedang tidur lelap kemudian Anak Korban merasa celana legging warna hitam yang dipakainya hendak ada yang membuka dan pada saat Anak Korban membuka matanya kemudian Anak Korban melihat ayah kandungnya yaitu Terdakwa sedang memaksa membuka celananya lalu Anak Korban menahan tangan Terdakwa dan berkata **“jangan opa, sa tidak mau”** dan Terdakwa menjawab **“nda papa ji, bantu dulu opa”** kemudian Anak Korban tetap menolak dengan berkata **“sa nda mau”** dan saat itu Anak Korban mendorong badan Terdakwa dengan menggunakan tangannya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dan berkata **“1 kali saja nak”** kemudian Terdakwa terus membujuk dan memaksa Anak Korban sehingga Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa pun juga membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban namun Anak Korban menolaknya dengan cara berusaha mendorong tubuh Terdakwa serta Anak Korban menggerakkan kakinya agar Terdakwa menjauh dari tubuh Anak Korban dan tetap saja Terdakwa memaksa Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sambil mengeluarkan masukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kemudian ia berkata kepada Anak Korban **“Ini jangan ada yang tahu”**, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali melanjutkan tidurnya.

- Bahwa berselang sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian persetubuhan pertama, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan lagi untuk kedua kalinya yakni saat itu Anak Korban sedang tidur dikamar dan Anak Korban hanya tidur sendirian saja kemudian saat Anak Korban sedang tidur lelap lalu Anak Korban merasa ada yang memaksa membuka celananya dan kemudian Anak Korban membuka matanya dan lagi-lagi Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada diatas tubuhnya kemudian Anak Korban berkata **“jangan opa”** lalu Terdakwa menjawab **“nda apa-apa ji, cepat saja”** dan saat itu Anak Korban menolak sambil

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



menangis dan berkata **“sa tidak mau”** yang selanjutnya Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan tangannya namun Terdakwa tetap saja memaksa memasukan alat kelamin (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga akhirnya alat kelamin (penisnya) berhasil masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sambil mengeluarkan masukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut lalu Anak Korban dan Terdakwa kembali melanjutkan tidurnya.

- Bahwa persetubuhan ketiga terjadi sekitar bulan Agustus 2022, tepatnya pada malam hari disaat Anak Korban sedang tidur dikamar seorang diri dan sudah tertidur lelap kemudian lagi-lagi Anak Korban merasa ada yang memaksa sedang membuka celana dalamnya oleh karena saat itu Anak Korban sedang memakai gamis dan kemudian Terdakwa menaikkan daster yang dipakai oleh Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban kemudian Anak Korban berkata **“sa nda mau mi lagi, sudah-sudah mi”** lalu Terdakwa menjawab **“satu kali saja ini terakhir nak, ini mi saja terakhir betulan”** lalu setelah itu Terdakwa naik diatas tubuh Anak Korban dan selanjutnya memasukan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sambil mengeluarkan masukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban.

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023, Anak Korban berkata kepada Terdakwa **“opa ini kayanya sa lagi hamil”** lalu Terdakwa menjawab **“ko sabar saja nak kita hadapi”**, hingga kemudian pada 26 April 2023 Anak Korban melahirkan seorang anak laki-laki yang lahir dari hasil persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban yang bernama Anak dari Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa sebagaimana Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX tertanggal 15 November 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-13012012-0026 tertanggal 13 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknnya di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum*, Nomor: 98/BLUD RS/VISUM/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. H. ADI SETIAWAN, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : dalam batas normal
- Dada : dalam batas normal
- Perut : tampak garis-garis pasca bersalin di kulit perut depan
- Genitalia :
 - Tampak sisa selaput darah didalam liang vagina
 - Tampak empat jahitan di vagina bagian dalam
 - Hasil USG :
 - Tampak vesika urinaria atau kandung kemih terisi cukup
 - Tampak rahim ukuran kurang lebih tujuh centimeter dengan garis endometrium di dalamnya
 - Tak tampak cairan bebas didalam rongga perut

Kesimpulan : Tampak sisa selaput darah dan jahitan di vagina akibat dari suatu proses persalinan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada bulan Juli dan bulan Agustus yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2022 atau setidaknya

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 atau dalam kurun waktu 2022 bertempat di Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **“dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat persetubuhan pertama yakni pada bulan Juli 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada malam hari disaat Anak Korban sedang tidur di kamar berdua bersama dengan Terdakwa lalu saat Anak Korban sedang tidur lelap kemudian Anak Korban merasa celana legging warna hitam yang dipakainya hendak ada yang membuka dan pada saat Anak Korban membuka matanya kemudian Anak Korban melihat ayah kandungnya yaitu Terdakwa sedang memaksa membuka celananya lalu Anak Korban menahan tangan Terdakwa dan berkata **“jangan opa, sa tidak mau”** dan Terdakwa menjawab **“nda papa ji, bantu dulu opa”** kemudian Anak Korban tetap menolak dengan berkata **“sa nda mau”** dan saat itu Anak Korban mendorong badan Terdakwa dengan menggunakan tangannya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dan berkata **“1 kali saja nak”** kemudian Terdakwa terus membujuk dan memaksa Anak Korban sehingga Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa pun juga membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban namun Anak Korban menolaknya dengan cara berusaha mendorong tubuh Terdakwa serta Anak Korban menggerakkan kakinya agar Terdakwa menjauh dari tubuh Anak Korban dan tetap saja Terdakwa memaksa Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sambil mengeluarkan masukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin (vagina)

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Anak Korban. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan persetujuan tersebut kemudian ia berkata kepada Anak Korban **"Ini jangan ada yang tahu"**, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali melanjutkan tidurnya.

- Bahwa berselang sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian persetujuan pertama, kemudian Terdakwa melakukan persetujuan lagi untuk kedua kalinya yakni saat itu Anak Korban sedang tidur dikamar dan Anak Korban hanya tidur sendirian saja kemudian saat Anak Korban sedang tidur lelap lalu Anak Korban merasa ada yang memaksa membuka celananya dan kemudian Anak Korban membuka matanya dan lagi-lagi Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada diatas tubuhnya kemudian Anak Korban berkata **"jangan opa"** lalu Terdakwa menjawab **"nda apa-apa ji, cepat saja"** dan saat itu Anak Korban menolak sambil menangis dan berkata **"sa tidak mau"** yang selanjutnya Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan tangannya namun Terdakwa tetap saja memaksa memasukan alat kelamin (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga akhirnya alat kelamin (penisnya) berhasil masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sambil mengeluarkan masukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah Terdakwa melakukan persetujuan tersebut lalu Anak Korban dan Terdakwa kembali melanjutkan tidurnya.

- Bahwa persetujuan ketiga terjadi sekitar bulan Agustus 2022, tepatnya pada malam hari disaat Anak Korban sedang tidur dikamar seorang diri dan sudah tertidur lelap kemudian lagi-lagi Anak Korban merasa ada yang memaksa sedang membuka celana dalamnya oleh karena saat itu Anak Korban sedang memakai gamis dan kemudian Terdakwa menaikkan daster yang dipakai oleh Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban kemudian Anak Korban berkata **"sa nda mau mi lagi, sudah-sudah mi"** lalu Terdakwa menjawab **"satu kali saja ini terakhir nak, ini mi saja terakhir betulan"** lalu setelah itu Terdakwa naik diatas tubuh Anak Korban dan selanjutnya memasukan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sambil mengeluarkan masukkan alat kelaminnya

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban.

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023, Anak Korban berkata kepada Terdakwa **“opa ini kayanya sa lagi hamil”** lalu Terdakwa menjawab **“ko sabar saja nak kita hadapi”**, hingga kemudian pada 26 April 2023 Anak Korban melahirkan seorang anak laki-laki yang lahir dari hasil persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban yang bernama anak dari anak korban.

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa sebagaimana Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX tertanggal 15 November 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe

- Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-13012012-0026 tertanggal 13 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum*, Nomor: 98/BLUD RS/VISUM/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. H. ADI SETIAWAN, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : dalam batas normal
- Dada : dalam batas normal
- Perut : tampak garis-garis pasca bersalin di kulit perut depan
- Genetalia :
 - Tampak sisa selaput darah didalam liang vagina
 - Tampak empat jahitan di vagina bagian dalam
 - Hasil USG :
 - Tampak vesika urinaria atau kandung kemih terisi cukup
 - Tampak rahim ukuran kurang lebih tujuh centimeter dengan garis endometrium di dalamnya
 - Tak tampak cairan bebas didalam rongga perut

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Tampak sisa selaput darah dan jahitan di vagina akibat dari suatu proses persalinan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu : Pertama kali, pada bulan Juli tahun 2022 dengan hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat pada tengah malam namun anak korban tidak tahu pukul berapa karena ia tidak melihat jam, di dalam kamar rumah orang tuanya yang beralamat di Kab. Konawe. Kedua kali, berselang sekitar 1 minggu dari kejadian pertama dan masih pada bulan Juli tahun 2022 dengan hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat pada tengah malam namun anak korban tidak tahu pukul berapa karena anak korban tidak melihat jam, dan terjadi masih tempat yang sama yakni di dalam kamar rumah orang tuanya yang beralamat di Kab. Konawe. Ketiga kali, Terdakwa melakukan persetubuhan anak korban sebelum anak korban berangkat ke Kota Kendari untuk kuliah yakni pada bulan Agustus 2022 dengan hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat, pada malam hari namun anak korban tidak tahu pukul berapa karena anak korban tidak melihat jam masih ditempat yang sama dengan kejadian pertama dan kedua yakni di dalam kamar rumah orang tuanya yang beralamat di Kab. Konawe.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara awalnya anak korban sedang tidur di kamar berdua bersama dengan Terdakwa oleh karena memang anak korban dekat dengan Terdakwa yang merupakan ayah anak korban lalu pada saat Terdakwa sedang tidur lelap kemudian anak korban merasa celananya hendak ada yang membuka dan pada saat anak korban membuka matanya lalu anak korban melihat Terdakwa sedang membuka celana anak korban kemudian anak korban berkata “jangan opa, sa tidak mau” lalu Terdakwa berkata “nda papa ji, bantu dulu opa” kemudian anak korban tetap menolak dengan berkata “sa nda mau” dan sempat anak korban mendorong badan Terdakwa dengan menggunakan tangannya tetapi tetap memaksa dan berkata “3 kali saja nak” kemudian terus membujuk dan memaksa anak korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana anak korban kemudian setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban tetapi anak korban tetap menolak dengan cara ia berusaha mendorong tubuh Terdakwa serta anak korban menggerakkan kakinya agar Terdakwa menjauh dari tubuhnya namun Terdakwa tetap memaksa anak korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban lalu anak korban tidak mengetahui dimana Terdakwa menumpahkan spermanya dan kemudian perbuatan persetubuhan tersebut diulangi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa usia anak korban saat disetubuhi oleh Terdakwa yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun oleh karena kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Juli s/d Agustus 2022 sedangkan anak korban lahir pada tanggal 26 November 2004;
- Bahwa saat Terdakwa membuka celananya anak korban menolak dengan berkata “tidak mau” dan kemudian Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memaksa membuka celana anak korban hingga anak korban mendorong tubuh Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya hingga diketahui dan dilaporkan oleh Kepala Desa oleh karena anak korban telah melahirkan anak dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, yaitu anak korban telah melahirkan anak laki-laki pada tanggal 26 April 2023 di rumah tantenya (saksi II) di Kab. Konawe, kemudian anak korban memberitahu kakaknya (saksi IV) jika yang telah menyetubuhi anak korban sehingga anak korban hamil dan melahirkan



adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Lalu setelah itu saksi IV memberitahu Kepala Desa sehingga saat itu dilaksanakan Mosehe (adat tolaki) dan mereka telah sepakat bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa kena sanksi adat yakni tidak boleh lagi tinggal di Desa;

- Bahwa Anak Korban pertama kali bercerita kepada tante Anak Korban Saksi II dan kemudian Saksi II kaget karena mengetahui bahwa yang melakukan persetubuhan adalah ayah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak dari Anak Korban sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa saat itu adalah nanti kita hadapi sama-sama persoalan ini;
- Bahwa Anak Korban merasa malu karena akibat masalah ini Anak Korban selalu di buli;
- Bahwa Anak Korban bersaudara 4 (empat) orang dan Anak Korban merupakan anak ke 3 (tiga);
- Bahwa yang menafkahi Anak Korban dan keluarga adalah kakak Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban sempat kuliah tapi tidak melanjutkan lagi karena Anak Korban merasa malu dan tidak tahan dengan cerita-cerita orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memukul Anak Korban dan juga tidak mengancamnya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan barang milik Anak Korban dan berhubungan dengan kejadian persetubuhan ini;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah sebelumnya berhubungan badan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian persetubuhan ini kepada pihak kepolisian, namun kemudian Anak Korban mengetahui bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah Kepala Desa;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Tokoh Adat, pemerintah setempat dan juga keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau memaafkan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Ayah dari Anak Korban juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;



2. **Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa sudah menyetubuhinya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh ayah kandungnya sendiri yaitu Terdakwa dari cerita Anak Korban saat Anak Korban akan melahirkan;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak menceritakan kepada saksi bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa Anak Korban melahirkan dirumah Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 05.30 Wita saksi pergi kerja dirumah sakit Kabupaten Konawe sedangkan Anak Korban berada dirumah saksi oleh karena setelah lebaran beberapa hari kemudian Anak Korban tinggal dirumahnya, kemudian sekira pukul 08.00 Wita Anak Korban menelpon saksi dan mengatakan jika ia sedang sakit, namun saat itu saksi mengatakan “tunggu dulu nak saya masih kerja, saya kasi selesai dulu” kemudian saksi mematikan telpon tersebut lalu Anak Korban menelpon kembali dan mengatakan sakit dan saksi kembali mengatakan “sabar nak tidak lama lagi” dan saat saksi matikan Anak Korban kembali menelpon dan mengatakan bahwa dirinya sakit dan menyuruh saksi untuk cepat pulang selanjutnya saksi ijin dengan pihak rumah sakit untuk pulang dan setelah saksi tiba dirumahnya kemudian saksi melihat Anak Korban ada dikamar dalam posisi terbaring, kemudian saksi bertanya “kamu sakit apa nak”, namun Anak Korban tidak menjawab pertanyaan saksi dan saksi pun langsung menindis ulu hati Anak Korban dan saksi merasakan perut saudari ANAK KORBAN mengeras kemudian saksi bertanya kembali “ nak kamu hamil kah?”, dan saudari ANAK KORBAN hanya menangis dan kemudian saksi bertanya kembali “adakah sesuatu yang keluar dari vaginamu” dan saudari ANAK KORBAN mengatakan bahwa benar ia telah mengeluarkan cairan seperti air, setelah itu saksi menelpon suaminya yakni saudara SAMSUDDIN dan mengatakan “cepat bawa bidan kerumah karena Anak Korban mau melahirkan” kemudian saat itu belum tiba suami saksi tiba – tiba saja Anak Korban melahirkan seorang diri tanpa bantuan dan saksi sendiri yang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



menadah anak yang dilahirkan oleh Anak Korban dan menyimpan disebelah anak korban;

- Bahwa selanjutnya datanglah suami saksi dengan mobil ambulance namun tidak membawa bidan lalu karena saksi panik jika anak dari Anak Korban telah lahir sehingga saksi menyuruh suami saksi kembali kerumah sakit untuk menjemput bidan oleh karena bayinya telah lahir namun ari – arinya belum keluar dan kemudian datanglah bidan yang membantu mengeluarkan ari – ari Anak Korban dan menggantung ari – arinya kemudian setelah itu bayi dan Anak Korban dibawa kerumah sakit Kabupaten Konawe untuk diperiksa dan saat dirumah sakit setelah ditangani oleh bidan saksi sempat bertanya kembali kepada Anak Korban siapa yang telah menghamili dirinya namun saudari ANAK KORBAN tidak mau memberitahu saksi kemudian setelah dokter mengatakan jika Anak Korban dan anaknya sehat – sehat saja lalu sekira pukul 16.30 Wita saksi membawa Anak Korban dan anaknya kerumah saksi kembali dan dirawat dirumahnya hingga tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wita saksi dan suaminya mengantarkan Anak Korban kembali kerumahnya di Amonggedo dan kemudian saksi mengetahui jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2023 dan informasi tersebut saksi dapat dari Saksi V yang merupakan kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui pada saat Anak Korban melahirkan yaitu suami saksi yang bernama SAMSUDDIN, saksi IV dan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu kondisi Anak Korban akibat kejadian ini selalu berdiam diri dan selalu menangis;
- Bahwa Anak Korban bersaudara 4 (empat) orang dan Anak Korban merupakan anak ke 3 (tiga);
- Bahwa yang menafkahi Anak Korban dan keluarga adalah kakak Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban sempat kuliah tapi tidak melanjutkan lagi karena Anak Korban merasa malu dan tidak tahan dengan cerita-cerita orang;
- Bahwa menurut Anak Korban Saat itu Terdakwa tidak memukul Anak Korban dan juga tidak mengancamnya, namun hanya memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban pada saat menyetubuhinya;



- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini merupakan barang milik Anak Korban dan berhubungan dengan kejadian persetubuhan ini;
- Bahwa pada saat penyelesaian Adat (Mosehe) yang hadir pada saat itu adalah Tokoh Adat, pemerintah setempat dan juga keluarga Anak Korban;
- Bahwa setahu saksi sangsi adat yang diterima Terdakwa adalah pengusiran Terdakwa dimana Terdakwa tinggal dan tidak dibolehkannya kembali ke kampung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi yang membantu persalinan Anak Korban, dan Anak Korban sempat menceritakannya bahwa yang menyetubuhinya sampai hamil adalah Terdakwa yang merupakan orang tua Anak Korban sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa namun Anak Korban melahirkan anak dari hasil persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.30 Wita di rumah saksi II yang beralamat di Kab. Konawe;
- Bahwa Anak Korban bersalin pada saat itu di rumah saksi II di Kab. Konawe;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan Anak Korban setelah menjalani persalinan yaitu Anak Korban mengalami pendarahan hingga saksi membawa Anak Korban ke BLUD RS Konawe untuk menjalani perawatan lebih lanjut, namun setelah beberapa jam mendapatkan perawatan kemudian Anak Korban meminta untuk dipulangkan kerumahnya karena keadaannya sudah membaik;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat proses persalinan, Anak Korban belum menikah dan belum bersuami;
- Bahwa saat saksi datang kondisi Anak Korban telah melahirkan anak laki-laki dan Saksi membantu memotong tali pusarnya;



- Bahwa kondisi Anak Korban saat itu sangat lemas karena mengalami pendarahan sehingga Anak Korban dibawa ke RSUD untuk diberikan penanganan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi yang telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan adik saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa sudah menyetubuhinya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dari cerita Anak Korban kepada saksi;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 26 April 2023;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, namun yang saksi ketahui jika Anak Korban melahirkan anak laki-laki pada tanggal 26 April 2023 yang merupakan hasil dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 22.10 Wita saksi di telfon oleh saksi II dan menyampaikan jika Anak Korban telah melahirkan seorang anak laki-laki pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.30 Wita di rumah saksi II yang beralamat di Kab. Konawe, kemudian saksi II menceritakan kepada saksi bahwa awalnya Anak Korban mengeluh sakit pinggang kepada saksi II kemudian saksi II mengecek kondisi Anak Korban dengan memegang uluhati Anak Korban namun saksi II kaget karena uluhati Anak Korban mengeras dan saat saksi II memegang perut Anak Korban lalu saksi II berkata "astaga kamu hamil nak" kemudian saksi II menelpon suaminya yakni saudara SYAMSUDIN yang sedang bekerja di Rumah Sakit untuk datang membawa pertolongan bidan namun belum sampainya saudara SYAMSUDIN dirumah kemudian Anak Korban telah melahirkan anak laki-laki tetapi ari-arinya belum keluar selanjutnya datang saudara SYAMSUDIN membawa bidan yang saksi tidak ketahui Namanya dan atas bantuan bidan tersebut lalu ari-ari dari bayi Anak Korban tersebut keluar kemudian setelah ANAK KORBAN melahirkan lalu



Anak Korban dibawa ke BLUD RS Kab. Konawe dengan menggunakan mobil Ambulance didampingi oleh saksi II untuk dilakukan pemeriksaan oleh bidan dan dokter dan setelah dinyatakan sehat oleh dokter lalu Anak Korban dibawa pulang kerumah saksi II kemudian setelah 5 (lima) hari berada dirumah saksi II kemudian Anak Korban dibawa kembali kerumah orang tua saksi di Kab. Konawe;

- Bahwa setelah berada dirumah, saksi bertanya kepada Anak Korban perihal siapa yang telah menghamilinya dengan menanyakan (Nama, alamat, nomor Hp, dimana kejadian dan medsosnya), namun ANAK KORBAN tidak mau menjawab, lalu setelah beberapa kali saksi berusaha bertanya kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban memberi keterangan palsu dengan mengatakan bahwa yang telah menghamilinya adalah "ADIT" namun setelah saksi pertanyakan lagi perihal identitas ADIT tersebut, Anak Korban tidak dapat menjawab dan ternyata nama ADIT tersebut adalah bohong sehingga kemudian saksi memberikan Anak Korban buku dan ballpoint agar Anak Korban menuliskan dibuku tersebut siapa yang telah menghamilinya, kemudian pada hari sabtu pagi Anak Korban menulis dengan kata "OPA",;
- Bahwa Saksi langsung menyampaikan kepada keluarga saksi dan saat itu ayah saksi yakni Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah menyetubuhi Anak Korban hingga hamil, kemudian dilaksanakan adat Mosehe pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wita di Balai Desa Kab. Konawe yang dihadiri oleh Kepala Desa, Tokoh Adat dan masyarakat Desa dan kemudian hasil keputusannya yakni Terdakwa harus meninggalkan Desa;
- Bahwa benar saksi merupakan kakak kandung Anak Korban dan saksi merupakan anak pertama dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi langsung kaget dan tidak percaya kalau yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Terdakwa sendiri yang merupakan orang tua kandung saksi dan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Anak Korban melahirkan;
- Bahwa kondisi Anak Korban akibat perbuatan dari Terdakwa adalah anak korban merasa sangat malu;
- Bahwa Anak dari Anak Korban sudah meninggal dunia karena sakit panas dan kejang-kejang;



- Bahwa menurut Anak Korban Saat itu Terdakwa tidak memukul Anak Korban dan juga tidak mengancamnya, namun hanya memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa juga tidak menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban pada saat menyetubuhinya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang milik Anak Korban dan berhubungan dengan kejadian persetubuhan ini;
- Bahwa pada saat penyelesaian Adat (Mosehe) yang hadir adalah Tokoh Adat, pemerintah setempat dan juga keluarga Anak Korban termasuk saksi;
- Bahwa setahu saksi sangsi adat yang diterima Terdakwa adalah pengusiran Terdakwa dimana Terdakwa tinggal dan tidak dibolehkannya kembali ke kampung tersebut;
- Bahwa yang melaporkan kejadian persetubuhan tersebut adalah kepala Desa bukan dari pihak keluarga karena saat itu pihak kepolisian langsung datang karena beritanya langsung viral;
- Bahwa Saksi menginginkan agar hukuman Terdakwa diringankan karena Terdakwa merupakan orang tua kandung saksi dan sudah sakit-sakitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum*, Nomor: 98/BLUD RS/VISUM/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. H. ADI SETIAWAN, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : dalam batas normal
- Dada : dalam batas normal
- Perut : tampak garis-garis pasca bersalin di kulit perut depan
- Ekstermitas : dalam batas normal
- Genitalia :
 - Tampak sisa selaput dara didalam liang vagina
 - Tampak empat jahitan di vagina bagian dalam
- Hasil USG :
 - Tampak vesika urinaria atau kandung kemih terisi cukup



- Tampak rahim ukuran kurang lebih tujuh centimeter dengan garis endometrium di dalamnya
- Tak tampak cairan bebas didalam rongga perut

KESIMPULAN : tampak sisa selaput dara dan jahitan di vagina akibat dari suatu proses persalinan.

- Laporan *Assesement* tertanggal 10 Oktober 2023 oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat dan ditandatangani oleh HARRY SETIAWAN BURHAN, S.ST selaku Pendamping Pekerja Sosial dan Diketahui oleh An. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe cq. Kasi. Perlindungan Sosial dan Lanjut Usia ABD. RACHMAD MEKUO, S.Sos dan terhadap Anak Korban dengan hasil rekomendasi bahwa anak secara psikologis sampai saat ini baik terlihat dari keceriaan klien dan harapan keluarga klien agar pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan tidak ada lagi yang akan menjadi korban selanjutnya.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-13012012-0026 tertanggal 13 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN, pada tanggal 15 November 2019, dalam Kartu keluarga tercatat Kepala Keluarga a.n. TERDAKWA dengan anggota keluarga bernama Istri, Anak I, Anak II, ANAK KORBAN, Anak IV.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa oleh karena anak korban merupakan anak ketiga dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa usia anak korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban namun setahu Terdakwa saat itu anak korban baru tamat dari SMA.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa waktu dan kejadian Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban, yaitu sebagai berikut : Pertama pada

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



tahun 2022 dengan hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat, namun seingat Terdakwa pada saat anak korban baru tamat SMA sekira pukul 00.00 Wita di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Konawe. Kedua, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yakni berselang sekitar 1 minggu dari kejadian yang pertama, sekira pukul 00.00 Wita didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Konawe. Ketiga Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada saat anak korban sudah kuliah namun masih pada tahun 2022 pada malam hari namun Terdakwa tidak mengetahui pada pukul berapa yang bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Kab. Konawe.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa memang tidur beda kamar sedangkan dengan anak korban memang Terdakwa sudah biasa tidur seranjang dikarenakan Terdakwa dan anak korban tersebut memang sangat dekat lalu pada saat Terdakwa sedang tidur didalam kamar berdua dengan anak korban kemudian pada tengah malam sekira pukul 00.00 Wita tiba-tiba biarhi Terdakwa naik dan Terdakwa ingin melakukan persetubuhan namun dikarenakan saat itu istri Terdakwa sedang sakit dan tidak dapat melayani Terdakwa sehingga muncul pikiran Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap anak Terdakwa yakni anak korban yang pada saat itu sedang tidur disamping Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memegang paha anak korban dan Terdakwa berkata "nak, kasi mi dulu opa" lalu Terdakwa langsung hendak membuka celana anak korban tetapi anak korban menolak dengan cara mendorong Terdakwa serta menggerakkan kakinya hendak memberontak sambil anak korban berkata "jangan kasian opa. sa tidak mau", namun Terdakwa tetap memaksa dan berkata "tidak apa-apa ji, sebentar saja tolong dulu opa" kemudian anak korban berkata "sa nda mau sa takut nanti sa hamil" lalu Terdakwa berkata "nda hamil ji, cepat saja" lalu Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban hingga anak korban tidak memakai celana sama sekali lalu Terdakwa terus mengulangi berkata "kasi mi kasian opa iyo?" dan selanjutnya Terdakwa naik diatas tubuh anak korban kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan penis Terdakwa didalam vagina anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa berkata



kepada anak korban “ini jangan ada yang tahu” kemudian Terdakwa kembali tidur, lalu perbuatan tersebut Terdakwa ulangi hingga sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau memberikan baik barang maupun uang.
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, anak korban menolak dengan berkata “sa tidak mau” serta anak korban memberontak dengan mendorong tubuh Terdakwa dan kemudian anak korban juga berkata “jangan opa, sa takut hamil”.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban oleh karena nafsu seksual Terdakwa tidak dapat Terdakwa tahan.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tidak ada yang melihat maupun mendengar karena pada saat itu kondisi rumah sudah hening dan semua penghuni rumah sudah tidur.
- Bahwa kondisi anak korban saat sebelum dan sesudah Terdakwa setubuhi adalah kondisinya dalam keadaan baik-baik saja.
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa menyebuhi anak korban yaitu berawal saat Terdakwa dan istri Terdakwa memang tidur beda kamar sedangkan dengan anak korban memang Terdakwa sudah biasa tidur seranjang dikarenakan Terdakwa dan anak korban tersebut memang sangat dekat lalu pada saat Terdakwa sedang tidur didalam kamar berdua dengan anak korban kemudian pada tengah malam sekira pukul 00.00 Wita tiba-tiba birahi Terdakwa naik dan Terdakwa ingin melakukan persetubuhan namun dikarenakan saat itu istri Terdakwa sedang sakit dan tidak dapat melayani Terdakwa sehingga muncul pikiran Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap anak Terdakwa yakni anak korban yang pada saat itu sedang tidur disamping Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memegang paha anak korban dan Terdakwa berkata “nak, kasi mi dulu opa” lalu Terdakwa langsung hendak membuka celana anak korban tetapi anak korban menolak dengan cara mendorong Terdakwa serta menggerakkan kakinya hendak memberontak sambil anak korban berkata “jangan kasian opa. sa tidak mau”, namun Terdakwa tetap memaksa dan berkata “tidak apa-apa ji, sebentar saja tolong dulu opa” kemudian anak korban berkata “sa nda mau sa takut nanti sa hamil” lalu Terdakwa berkata “nda hamil ji, cepat saja” lalu Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban hingga anak korban tidak memakai celana sama sekali lalu Terdakwa terus mengulangi berkata “kasi mi kasian opa iyo?” dan selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik diatas tubuh anak korban kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan penis Terdakwa didalam vagina anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa berkata kepada anak korban "ini jangan ada yang tahu" kemudian Terdakwa kembali tidur. Kemudian berselang sekitar satu minggu kemudian setelah kejadian persetubuhan pertama, pada saat Terdakwa sedang tidur dikamar bersama anak korban kemudian setelah situasi rumah sepi sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa kembali berniat menyetubuhi anak korban pada saat anak korban sedang tertidur lelap dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban lalu Terdakwa naik diatas tubuh anak korban sehingga anak korban terbangun dan saat anak korban terbangun kemudian anak korban langsung memberontak dengan cara menggerakkan kakinya dan berusaha mendorong Terdakwa serta anak korban berkata "apakah lagi ini?" namun Terdakwa berusaha menahan anak korban dan berkata "ko diam saja" sehingga anak korban pasrah saja lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban dan Terdakwa menggoyangkan penisnya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban lalu setelah itu Terdakwa langsung tidur kembali. Selanjutnya berselang beberapa hari kemudian sebelum anak korban berangkat ke Kota Kendari untuk melanjutkan kuliah kemudian Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara pada saat Terdakwa dan anak korban sedang tidur didalam kamar berdua kemudian Terdakwa menarik naik daster yang dipakai oleh anak korban lalu Terdakwa membuka celana dalam yang dipakai oleh anak korban hingga anak korban tidak memakai celana dalam sama sekali kemudian anak korban berkata "sa nda mau mi lagi, sudah-sudah mi" lalu Terdakwa berkata "satu kali saja ini terakhir nak, ini mi saja terakhir betulan" sehingga anak korban pasrah dan membiarkan Terdakwa naik diatas tubuhnya lalu Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban. Kemudian sekitar bulan Maret 2023 anak korban berkata kepada Terdakwa "opa ini kayanya sa lagi hamil" lalu Terdakwa berkata "ko sabar saja nak kita hadapi", hingga kemudian pada 26 April 2023 anak korban melahirkan anak laki-laki yang merupakan anak hasil dari persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban sehingga dari persalinan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



anak korban tersebut anak korban mengaku kepada anak pertama Terdakwa yakni saksi IV bahwa Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban hingga anak korban hamil dan melahirkan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi yang telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan adik saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa sudah menyetubuhinya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat itu dimana penyelesaian adat juga dihadiri tokoh adat, tokoh masyarakat dan juga Babinsa;
- Bahwa penyelesaian adat dilakukan karena Terdakwa yang merupakan bapak saya telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa penyelesaian adat (Mosehe) tersebut tujuannya dilakukan untuk pembersihan kampung biar tidak terjadi bencana;
- Bahwa Terdakwa saat itu mendapatkan sanksi adat berupa pengusiran Terdakwa dari kampung dan tidak diperkenankan untuk datang kembali dikampung tersebut;
- Bahwa kepala desa saat itu menyatakan bahwa masalah ini tidak akan diteruskan di kepolisian, namun ternyata Kepala Desa melapor ke Polisi tanpa sepengetahuan kami selaku keluarga;
- Bahwa saksi adalah anak kedua dari Terdakwa;
- Bahwa intinya pada saat penyelesaian adat, persoalan persetubuhan ini tidak diangkat sampai keranah hukum;
- Bahwa semua keluarga tidak menginginkan perkara ini dilanjutkan ke ranah hukum;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan sanksi yang paling berat dalam adat;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak bekerja;



- Bahwa setahu saksi pernah dulunya persetujuan juga dilakukan antara saudara kandung dan diselesaikan secara adat dan yang menyelesaikan adalah kepala desa yang sama;
- Bahwa Saksi tetap memaafkan perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa adalah orang tua kandung saksi, walaupun perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan untuk dilakukan;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa juga merupakan orang tua yang sudah banyak berjasa kepada anak-anaknya dan juga sekarang Terdakwa sudah sakit-sakitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang berwarna hitam dengan garis bis dibagian leher baju, kantong dan lengan baju;
- 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam polos dengan karet dibagian pinggang celana;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan balai sertifikasi elektronik (BSrE), BSSN, pada tanggal 15 November 2019, dalam kartu keluarga tercatat Kepala Keluarga An, TERDAKWA dengan anggota keluarga bernama Istri, Anak I, Anak II, ANAK KORBAN, Anak IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban (Anak Korban) disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu : Pertama kali, pada bulan Juli tahun 2022 dengan hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat pada tengah malam namun anak korban tidak tahu pukul berapa karena ia tidak melihat jam, di dalam kamar rumah orang tuanya yang beralamat di Kab. Konawe. Kedua kali, berselang sekitar 1 minggu dari kejadian pertama dan masih pada bulan Juli tahun 2022 dengan hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat pada tengah malam namun anak korban tidak tahu pukul berapa karena anak korban tidak melihat jam, dan terjadi masih tempat yang sama yakni di dalam kamar rumah orang tuanya yang beralamat di Kab. Konawe. Ketiga kali, Terdakwa melakukan persetujuan anak korban sebelum anak korban



berangkat ke Kota Kendari untuk kuliah yakni pada bulan Agustus 2022 dengan hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat, pada malam hari namun anak korban tidak tahu pukul berapa karena anak korban tidak melihat jam masih ditempat yang sama dengan kejadian pertama dan kedua yakni di dalam kamar rumah orang tuanya yang beralamat di Kab. Konawe.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara awalnya anak korban sedang tidur di kamar berdua bersama dengan Terdakwa oleh karena memang anak korban dekat dengan Terdakwa yang merupakan ayah anak korban lalu pada saat Terdakwa sedang tidur lelap kemudian anak korban merasa celananya hendak ada yang membuka dan pada saat anak korban membuka matanya lalu anak korban melihat Terdakwa sedang membuka celana anak korban kemudian anak korban berkata "jangan opa, sa tidak mau" lalu Terdakwa berkata "nda papa ji, bantu dulu opa" kemudian anak korban tetap menolak dengan berkata "sa nda mau" dan sempat anak korban mendorong badan Terdakwa dengan menggunakan tangannya tetapi tetap memaksa dan berkata "3 kali saja nak" kemudian terus membujuk dan memaksa anak korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana anak korban kemudian setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban tetapi anak korban tetap menolak dengan cara ia berusaha mendorong tubuh Terdakwa serta anak korban menggerakkan kakinya agar Terdakwa menjauh dari tubuhnya namun Terdakwa tetap memaksa anak korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban lalu anak korban tidak mengetahui dimana Terdakwa menumpahkan spermanya dan kemudian perbuatan persetubuhan tersebut diulangi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa usia anak korban saat disetubuhi oleh Terdakwa yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun oleh karena kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Juli s/d Agustus 2022 sedangkan anak korban lahir pada tanggal 26 November 2004;

- Bahwa saat Terdakwa membuka celananya anak korban menolak dengan berkata "tidak mau" dan kemudian Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memaksa membuka celana anak korban hingga anak korban mendorong tubuh Terdakwa;

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga diketahui dan dilaporkan oleh Kepala Desa oleh karena anak korban telah melahirkan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



anak dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, yaitu anak korban telah melahirkan anak laki-laki pada tanggal 26 April 2023 di rumah tantenya (saksi II) di Kab. Konawe, kemudian anak korban memberitahu kakaknya (saksi IV) jika yang telah menyetubuhi anak korban sehingga anak korban hamil dan melahirkan adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Lalu setelah itu saksi IV memberitahu Kepala Desa sehingga saat itu dilaksanakan Mosehe (adat tolaki) dan mereka telah sepakat bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa kena sanksi adat yakni tidak boleh lagi tinggal di Desa;

- Bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban oleh karena nafsu seksual Terdakwa tidak dapat Terdakwa tahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

PRIMAIR : Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIRITAS : Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang**



Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama **TERDAKWA** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak



salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata *atau* dalam kalimat unsur tersebut hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut maka sudah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan “persetujuan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (*Ibid*, hal. 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Anak Korban (Anak Korban) disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu : Pertama kali, pada bulan Juli tahun 2022 dengan hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat pada tengah malam namun anak korban tidak tahu pukul berapa karena ia tidak melihat jam, di dalam kamar rumah orang tuanya yang beralamat di Kab. Konawe. Kedua kali, berselang sekitar 1 minggu dari kejadian pertama dan masih pada bulan Juli tahun 2022 dengan hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat pada tengah malam namun anak korban tidak tahu pukul berapa karena anak korban tidak melihat jam, dan terjadi masih tempat yang sama yakni di dalam kamar rumah orang tuanya yang beralamat di Kab. Konawe. Ketiga kali, Terdakwa melakukan persetujuan anak korban sebelum anak korban berangkat ke Kota Kendari untuk kuliah yakni pada bulan Agustus 2022 dengan hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat, pada malam hari namun anak korban tidak tahu pukul berapa karena anak korban tidak melihat jam masih ditempat yang sama



dengan kejadian pertama dan kedua yakni di dalam kamar rumah orang tuanya yang beralamat di Kab. Konawe.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara awalnya anak korban sedang tidur di kamar berdua bersama dengan Terdakwa oleh karena memang anak korban dekat dengan Terdakwa yang merupakan ayah anak korban lalu pada saat Terdakwa sedang tidur lelap kemudian anak korban merasa celananya hendak ada yang membuka dan pada saat anak korban membuka matanya lalu anak korban melihat Terdakwa sedang membuka celana anak korban kemudian anak korban berkata "jangan opa, sa tidak mau" lalu Terdakwa berkata "nda papa ji, bantu dulu opa" kemudian anak korban tetap menolak dengan berkata "sa nda mau" dan sempat anak korban mendorong badan Terdakwa dengan menggunakan tangannya tetapi tetap memaksa dan berkata "3 kali saja nak" kemudian terus membujuk dan memaksa anak korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana anak korban kemudian setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban tetapi anak korban tetap menolak dengan cara ia berusaha mendorong tubuh Terdakwa serta anak korban menggerakkan kakinya agar Terdakwa menjauh dari tubuhnya namun Terdakwa tetap memaksa anak korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban lalu anak korban tidak mengetahui dimana Terdakwa menumpahkan spermanya dan kemudian perbuatan persetubuhan tersebut diulangi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa usia anak korban saat disetubuhi oleh Terdakwa yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun oleh karena kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Juli s/d Agustus 2022 sedangkan anak korban lahir pada tanggal 26 November 2004;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membuka celananya anak korban menolak dengan berkata "tidak mau" dan kemudian Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memaksa membuka celana anak korban hingga anak korban mendorong tubuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga diketahui dan dilaporkan oleh Kepala Desa oleh karena anak korban telah melahirkan anak dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, yaitu anak korban telah melahirkan anak laki-laki pada tanggal 26 April 2023 dirumah tantenya (saksi II) di Kab. Konawe, kemudian anak korban memberitahu kakaknya (saksi IV) jika yang telah menyetubuhi anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak korban hamil dan melahirkan adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Lalu setelah itu saksi IV memberitahu Kepala Desa sehingga saat itu dilaksanakan Mosehe (adat tolaki) dan mereka telah sepakat bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa kena sanksi adat yakni tidak boleh lagi tinggal di Desa;

Menimbang, bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban oleh karena nafsu seksual Terdakwa tidak dapat Terdakwa tahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum*, Nomor: 98/BLUD RS/VISUM/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. H. ADI SETIAWAN, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : dalam batas normal
- Dada : dalam batas normal
- Perut : tampak garis-garis pasca bersalin di kulit perut depan
- Ekstermitas : dalam batas normal
- Genetalia :
 - Tampak sisa selaput dara didalam liang vagina
 - Tampak empat jahitan di vagina bagian dalam
- Hasil USG :
 - Tampak vesika urinaria atau kandung kemih terisi cukup
 - Tampak rahim ukuran kurang lebih tujuh centimeter dengan garis endometrium di dalamnya
 - Tak tampak cairan bebas didalam rongga perut

KESIMPULAN : tampak sisa selaput dara dan jahitan di vagina akibat dari suatu proses persalinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan definisi persetubuhan maka perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya didalam vagina anak korban sambil menggoyang goyangkan naik turun beberapa kali hingga ia mengeluarkan cairan, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan **persetubuhan** dengannya sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan Anak Korban pada saat kejadian pada bulan juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dimana Anak

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-13012012-0026 tertanggal 13 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 26 November 2004 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian dan belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban **masuk dalam kualifikasi anak** sebagaimana diatur dalam unsur Pasal a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mewujudkan keinginannya bersetubuh dengan Anak Korban yang merupakan seorang anak dilakukan dengan cara menarik tangan anak korban, menarik turun celana anak korban, meskipun Anak Korban menolak dan sempat menahan serta berusaha melepaskan tangan Anak Korban namun Terdakwa tetap memaksa dengan menarik turun celana anak korban tersebut kemudian memasukkan alat kelaminnya didalam vagina anak korban sambil menggoyang goyangkan naik turun beberapa kali hingga ia mengeluarkan cairan, dan anak korban tidak berani melakukan perlawanan lebih ataupun menolak dikarenakan Anak Korban tidak berani karena Terdakwa merupakan ayah dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu perbuatan **melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Dilakukan Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan atau ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak (Vide Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan keluarga adalah termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengasuh Anak adalah seseorang yang peduli untuk menjaga, merawat atau mendidik anak kecil atau bayi dalam waktu yang singkat dimana seseorang tersebut menggantikan peran orang tua untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pendidik adalah seseorang yang memelihara dan memberikan latihan, ajaran, tuntunan atau pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan dirinya dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola atau administrator pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban, sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Anak Korban dan Kartu Keluarga dengan nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim ada hubungan keluarga antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

- a. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak terlalu lama;

menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat perbuatan yang diteruskan, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dimana, perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dikehendaki oleh terdakwa, dan perbuatannya sama macamnya yakni persetubuhan, perbuatan Terdakwa dilakukan berkelanjutan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman karena Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, sudah diselesaikan secara adat, dan Terdakwa sudah tua serta sakit-sakitan, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan sebelum amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menganut stelsel pidana berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang berwarna hitam dengan garis bis dibagian leher baju, kantong dan lengan baju;
- 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam polos dengan karet dibagian pinggang celana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor XXXXXXXXX, yang diterbitkan balai sertifikasi elektronik (BSrE), BSSN, pada tanggal 15 November 2019, dalam kartu keluarga tercatat Kepala Keluarga An, TERDAKWA dengan anggota keluarga bernama Istri Terdakwa, Anak I, Anak II, ANAK KORBAN, Anak IV;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada Anak Korban;
- Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada penyelesaian secara adat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga, sebagai perbuatan berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan Pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang berwarna hitam dengan garis bis dibagian leher baju, kantong dan lengan baju;
- 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam polos dengan karet dibagian pinggang celana;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan balai sertifikasi elektronik (BSrE), BSSN, pada tanggal 15 November 2019, dalam kartu keluarga tercatat Kepala Keluarga An, TERDAKWA dengan anggota keluarga bernama Istri Terdakwa, Anak I, Anak II, ANAK KORBAN, Anak IV;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)